

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang bersifat fundamental, diakui secara universal, dan dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional serta konvensi HAM sedunia (Hsb 2021, 34). Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang menganut sistem demokrasi, Indonesia memberikan jaminan konstitusional terhadap hak tersebut melalui Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (3) secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan atau menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan (Asshiddiqie 2006, 285). Jaminan ini diperkuat oleh Pasal 28F UUD 1945 yang memayungi hak setiap individu untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui berbagai jenis media, guna pengembangan diri serta lingkungan sosialnya.

Dalam tatanan ketatanegaraan yang demokratis, kebebasan berpendapat merupakan perwujudan dari maknanya sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sistem ini menghendaki partisipasi aktif masyarakat untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan, salah satunya melalui penyampaian aspirasi terhadap kebijakan publik (Sobarna 2002, 31-53). Melalui aspirasi, kritik, dukungan, maupun aksi protes, masyarakat secara tidak langsung dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan nasional demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif (Budiardjo 2008, 127). Kendati demikian, konstitusi melalui Pasal 28J menegaskan bahwa hak tersebut tidak bersifat mutlak. Pelaksanaannya wajib patuh pada pembatasan hukum demi menghormati hak orang lain, menjaga moralitas, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum (Yusmad 2018, 33). Pada hakikatnya, kebebasan mengeluarkan pendapat dalam pelaksanaannya di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang (UU) No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Seiring kemajuan internet, ruang bagi partisipasi publik bertransformasi secara masif dari ruang fisik menjadi media massa elektronik yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat (Nasrullah 2017, 45). Kehadiran berbagai macam aplikasi dan platform media sosial, seperti TikTok, Instagram, Twitter (X), dan Facebook, kini memberikan ruang yang sangat luas bagi publik untuk berbagi opini, ide, maupun pendapat secara bebas. Guna mengontrol aktivitas di ruang digital tersebut, pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dengan perubahannya yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE).

Namun, dalam realitasnya, implementasi kebebasan berpendapat di ruang digital Indonesia sering kali dibayangi oleh ancaman kriminalisasi. Aparat penegak hukum yang selalu mengaitkan aktivitas berekspresi warga dengan tuduhan pencemaran nama baik atau penghasutan melalui Pasal 27A UU ITE tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Praktik tersebut dinilai menyimpang dari tujuan murninya untuk menciptakan kepastian hukum dan rasa aman. Adanya pasal karet yang lentur dan multitafsir tersebut membuka celah penyalahgunaan hukum, sehingga kritik atau masukan yang sah justru berujung pada ancaman pidana. Ketidakjelasan standar hukum pada pasal ambigu tersebut pada akhirnya mengubah regulasi menjadi senjata politik yang efektif untuk membungkam para aktivis dan kelompok kritis, sekaligus menciptakan efek gentar di tengah masyarakat. Fenomena saling lapor serta intervensi *buzzer* di media sosial, di mana kritik terhadap jabatan atau kinerja instansi publik justru berujung pada pemanggilan kepolisian yang semakin menegaskan terjadinya penyempitan ruang sipil digital.

Ketimpangan nyata ini terlihat jelas dalam kasus hukum yang menjerat seorang konten kreator, yaitu Laras Faizati Khairunnisa. Kasus ini bermula pada tanggal 29 Agustus 2025, saat ia mengunggah empat konten di Instagram yang berisi kritik terhadap tindakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menangani aksi demonstrasi. Unggahan yang viral tersebut merupakan reaksi emosionalnya atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek *online* yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob. Akibat laporan dari seorang warga, Laras harus menjalani proses hukum dengan dakwaan berlapis, yaitu Pasal 45A ayat (2) UU ITE *juncto* Pasal 160 atau Pasal 161 ayat (1) KUHP terkait penghasutan di muka umum.

Pada 15 Januari 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman percobaan selama 6 bulan dan pengawasan selama 1 tahun kepada terdakwa. Putusan ini jauh lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta hukuman 1 tahun penjara. Laras tidak dieksekusi ke lembaga pemasyarakatan karena masa penahanan pra-sidang dianggap telah mencukupi. Pengacara dari LBH APIK dan LBH Jakarta menegaskan bahwa unggahan tersebut merupakan bentuk ekspresi emosional yang dijamin oleh konstitusi (Pasal 28E UUD 1945), dan bukan sebuah tindakan provokasi ataupun hasutan untuk melakukan kekerasan (Marinews 2026).

Kasus Laras Faizati Khairunnisa serta berbagai kasus kebebasan berpendapat lainnya yang terjadi di Indonesia belakangan ini, selain menimbulkan terjadi perdebatan ataupun pro dan kontra dikalangan masyarakat, kasus kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat juga telah memperlihatkan bahwasanya kebebasan berekspresi semakin kehilangan esensi perlindungannya. Pemerintah seharusnya juga menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana yang ditegaskan juga dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjamin hak bagi setiap individu untuk secara alami memiliki kebebasan menyatakan, menyampaikan, dan menyebarkan pendapat sesuai dengan hati nurani mereka.

Permasalahan mengenai penyampaian pendapat atau ekspresi di ruang digital memerlukan batasan yang jelas agar tidak berubah menjadi alat untuk melukai hak orang lain. Pembatasan ini dilakukan khusus untuk menjaga hak dan kebebasan orang lain. Langkah tersebut juga penting demi memenuhi standar moral, ketertiban, dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat yang demokratis. Dengan adanya ruang diskusi yang terbuka, kebebasan berpendapat bisa menciptakan iklim yang dinamis agar pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi publik. Di sisi lain, pembatasan yang terlalu ketat juga dapat menimbulkan kesan pembungkaman terhadap kritik publik yang sah. Karena itu, perlu kiranya dikaji secara mendalam dari perspektif hukum terutama dalam kajian hukum Islam, sebab berkaitan dengan hak asasi manusia.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari *Fikih Siyasah* yang secara khusus mengkaji perundang-undangan negara, konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan sistem *Syura*. *Siyasah Dusturiyah* juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum, hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak rakyat yang wajib dilindungi oleh negara (Iqbal 2014, 177). Pemerintah harus menempatkan suara rakyat sebagai dasar pengambilan keputusan. Kebebasan berpendapat ini bukan sekedar hak politik, tetapi juga sebagai alat kontrol (*check and balances*) agar roda pemerintahan tidak melenceng dari nilai-nilai syariat.

Kebebasan berpendapat (*hurriyah al ra'yi*) dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* merupakan hak fundamental yang dijamin demi kemaslahatan umat berdasarkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan) (Mubarok 2023, 85). Dalam pelaksanaannya, prinsip tersebut berpijak pada tiga pilar utama, yaitu: pengetahuan yang mumpuni, keyakinan yang kuat, serta kemampuan eksekusi yang bijak guna menghindari kemudharatan yang lebih besar, seperti fitnah atau kekacauan massal. Oleh karena itu, hak ini harus disampaikan secara tanggung jawab, beretika, menghindari narasi penghinaan, serta wajib menjaga ketertiban umum.

Dalam sistem *Syura*, kebebasan berpendapat punya aturan main yang jelas, karena berpijak pada nilai syariat, bukan sekadar aturan negara yang dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan memiliki misi suci, yaitu memastikan hukum benar-benar menegakkan keadilan dan manfaat bagi orang banyak, bukan demi menjatuhkan pihak tertentu. Nilai universal bersumber wahyu ini memberikan batasan moral yang kokoh bagi setiap orang dalam berekspresi di ruang publik, termasuk ruang digital. Terlihat berbeda dengan aturan buatan manusia yang membingungkan dan sering disetir oleh kepentingan politik praktis.

Pembatasan kemerdekaan menyampaikan pendapat sejatinya hanya bertujuan untuk menjaga masyarakat dari suasana permusuhan yang disebabkan oleh lontaran kata-kata yang keterlaluan atau provokasi yang memecah belah. Di tengah polemik UU ITE yang sering kali dianggap membatasi ruang berekspresi karena pasal-pasal karetinya, muncul ketimpangan nyata di mana kritik yang membangun sering kali disalahartikan sebagai pencemaran nama baik atau penghasutan. Kondisi ini mengaburkan batasan antara menjaga keamanan dan membungkam hak konstitusional warga negara yang pada akhirnya berpotensi merusak esensi kebebasan berpendapat di Indonesia.

Penerapan UU ITE seyogianya selaras dengan hak konstitusional warga negara dalam menyatakan pendapat dan berekspresi. Negara berkewajiban melindungi hak tersebut, yang diimbangi dengan tanggung jawab moral untuk menghormati hak orang lain demi menjaga harmonisasi sosial. Oleh karena itu, pembatasan hukum tetap diperlukan secara ketat dan terukur agar esensi kebebasan berpendapat serta ketertiban umum dapat berjalan beriringan.

Pengaturan kebebasan berpendapat yang diatur suatu negara dalam hukum positif, khususnya di Indonesia memiliki relevansi dan kesetaraan nilai jika disandingkan dengan prinsip-prinsip dalam pembahasan *Siyasah Dusturiyah*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji suatu pembahasan mengenai “Regulasi Kebebasan Berpendapat Dalam Ruang Digital Kajian UU ITE Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, inti permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebebasan berpendapat dalam ruang digital yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap batas kebebasan berpendapat dalam ruang digital yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana relevansi prinsip keadilan, masalah, dan perlindungan hak warga negara dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

1.3 Batasan Masalah

Guna memfokuskan kajian dan menghindari perluasan pembahasan, batasan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua aspek. Dari segi hukum positif, analisis difokuskan pada pengaturan kebebasan berpendapat di ruang digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), dengan menggunakan kasus Laras Faizati Khairunnisa (2026) sebagai studi kasus pendukung. Sementara dari segi hukum Islam, kajian dibatasi pada perspektif *Siyasah Dusturiyah* dengan menitikberatkan pada konsep kebebasan berpendapat (*hurriyatu al-ra'yi*), prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, serta perwujudan kemaslahatan warga negara.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kebebasan berpendapat dalam ruang digital yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Untuk mengetahui perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap batas kebebasan berpendapat dalam ruang digital yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui relevansi prinsip keadilan, masalah, dan perlindungan hak warga negara dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman konsep mengenai cara menyelaraskan demokrasi dan hak untuk berbicara dengan prinsip-prinsip Islam yang menyoroti nilai-nilai moral, kewajiban, dan tujuan pemerintahan yang kuat serta adil sesuai dengan dasar *Siyasah Dusturiyah*. Hasilnya diharapkan dapat menjadi kerangka acuan praktis dalam perumusan kebijakan publik yang tetap menghormati kebebasan sipil tanpa mencederai nilai-nilai syariat.

1.5.2 Kepentingan Praktis

Penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mengarahkan implementasi kebebasan berpendapat di Indonesia agar selaras dengan prinsip keadilan restoratif dan nilai-nilai luhur demokrasi serta dapat menjadi pendorong bagi aparat penegak hukum di Indonesia, terutama berkaitan dengan kebebasan berekspresi di platform media sosial, sehingga tercipta ruang digital yang aman, inklusif, dan bebas dari kriminalisasi yang berlebihan.

1.5.3 Pengembangan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan sekaligus menjadi referensi bermanfaat. Selain itu, hasil studi ini dapat ditujukan sebagai bahan pertimbangan atau bahan perbandingan dalam memahami kebebasan berpendapat dalam demokrasi dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, guna memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi perkembangan ilmu hukum Islam.

1.6 Studi Literatur

- 1.6.1 Skripsi Yoga Sang Jaya. 2022. Dalam penelitiannya yang berjudul *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembatasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana penerapan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap kebebasan menyampaikan pendapat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan Pasal 27 UU ITE masih bersifat multitafsir dan subjektif bagi korban karena penjelasannya tidak merinci muatan tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Akibatnya, pemaknaan unsur tersebut cenderung kabur. Selain itu, Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak memberikan batasan yang cukup jelas mengenai pemahaman penyebar kebencian. Sehingga pasal ini berpotensi menjadi boomerang yang digunakan untuk memfitnah atau menuduh individu maupun kelompok. (2) Berdasarkan *Fiqh Siyasah*, menyampaikan pendapat di muka umum boleh dilakukan oleh seorang muslim sepanjang aktifitas tersebut sesuai dengan tuntutan Islam, yaitu membawa kemaslahatan (bermanfaat) dan tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi masyarakat.
- 1.6.2 Skripsi Nova Nofriyanti. 2022. Dalam penelitiannya yang berjudul *Kebebasan Berekspresi Melalui Kritik Mural Terhadap Pemerintah Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah*. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut berfokus pada dua hal, yaitu bagaimana pelaksanaan kebebasan berekspresi melalui seni mural terhadap pemerintah ditinjau dari hukum positif serta bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari perspektif hukum positif, pelaksanaan kebebasan berekspresi melalui seni mural justru memperlihatkan menyempitnya ruang kebebasan berpendapat. Tindakan represif terhadap pembuat mural juga dinilai menunjukkan sikap pemerintah yang semakin anti terhadap kritik masyarakat. Padahal, mural seyogianya

tidak dibatasi atau dihapus karena dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta hak-hak sipil yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, penghapusan dan ancaman kriminalisasi terhadap pembuatnya merupakan bentuk tindakan represif serta pembungkaman terhadap ekspresi dan aspirasi masyarakat.

- 1.6.3 Skripsi Nurul Luthfiah Sultan. 2022. Dalam penelitiannya yang berjudul *Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Berpendapat (dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hak kebebasan berpendapat dalam hukum positif dan hukum Islam di Indonesia dan bagaimana implementasi kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hak kebebasan berpendapat ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa: 1). Hak kebebasan berpendapat dalam hukum positif telah di atur secara jelas dalam berbagai instrument, baik pada tingkat internasional maupun nasional. Sementara itu, hukum Islam membenarkan adanya kebebasan berpendapat melalui prinsip musyawarah (*Syura*) demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat. Substansi dan tujuan dari kedua sumber hukum tersebut pada dasarnya sama, sehingga keduanya memiliki relevansi yang jelas sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. 2). Implementasi kebebasan berpendapat di media sosial Indonesia masih perlu dikritisi. Beberapa kasus masih menuai kontroversi di kalangan masyarakat akibat adanya pasal-pasal dalam UU ITE. Meskipun regulasi ini telah mengalami perubahan sejak tahun 2016, penerapannya dinilai masih jauh dari harapan yang sebenarnya. 3). Upaya penegakan hukum yang perlu ditempuh antara lain: pertama, membangun Pendidikan nasional yang berkualitas untuk membentuk generasi bangsa yang berakhlak mulia, berintegritas tinggi, serta memiliki visi kokoh berlandaskan ketauhidan. Kedua, meningkatkan

kemampuan literasi digital masyarakat agar dapat menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang IT yang didukung oleh aparaturnya penegak hukum yang kompeten dan ahli di bidangnya, sehingga penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik.

- 1.6.4 Muhammad Abdul Hakim. 2023. Dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kebebasan Berpendapat Berkaitan dengan Kritik Politik pada Media Sosial Menurut Undang-Undang ITE*. Tujuan yang ingin dicapai adalah: 1). Untuk mengetahui pengertian kebebasan berpendapat menurut Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta hubungan di antara keduanya. 2). Untuk mengetahui implikasi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan berpendapat. 3). Untuk mengetahui pandangan Islam melalui Siyasah Dusturiyah terhadap kebebasan berpendapat yang berkaitan dengan kritik politik oleh masyarakat kepada pemerintah. Hasil penelitian ini mengemukakan tiga hal utama, yaitu pertama, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut melalui Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, dengan tujuan agar kebebasan tersebut tidak menyinggung harkat dan nama baik orang lain. Kedua, implikasi adanya Undang-Undang ITE terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Ketiga, kebebasan berpendapat serta kritik politik menurut pandangan Islam (*Siyasah Dusturiyah*) diperbolehkan, asalkan dilakukan dengan tujuan untuk membangun kemaslahatan bersama dan tidak memicu perpecahan.

1.6.5 Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilatul Husni (2020) dalam jurnalnya yang berjudul *Kebebasan Berekspresi dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hak konstitusional warga negara diatur dalam UU ITE berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa UU ITE belum sepenuhnya menjamin hak konstitusional warga negara. Hal ini disebabkan oleh keberadaan beberapa pasal multitafsir yang berpotensi mencederai kepastian hukum.

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dipaparkan, penelitian terdahulu cenderung berfokus pada kebebasan berekspresi ditinjau dari hukum positif dan perspektif Islam terkait hak konstitusional individu. Sementara itu, penelitian yang penulis teliti memiliki fokus yang berbeda meskipun mengkaji objek yang sama. Penelitian ini secara spesifik mengkaji kebebasan berpendapat dalam ruang digital melalui regulasi UU ITE, yang kemudian dibedah menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Lebih lanjut, analisis juga diarahkan pada relevansi prinsip keadilan, maslahah, dan perlindungan hak warga negara dalam UU ITE menurut sudut pandang *Siyasah Dusturiyah*.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Kebebasan Berpendapat

Secara harfiah, kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) berakar dari dua kata dasar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu “bebas” yang berarti keadaan merdeka, dan “pendapat” yang bermakna ide atau gagasan seseorang. Dengan demikian kebebasan berpendapat dapat dipahami sebagai kemerdekaan bagi seseorang untuk mengekspresikan ide atau gagasannya mengenai suatu hal (Febrinasari 2022, 238-246). Namun, dalam perspektif hukum dan demokrasi, konsep ini tidak sekadar diartikan sebagai kebebasan menyampaikan pikiran, melainkan sebagai hak konstitusional yang menjamin partisipasi warga negara dalam kehidupan publik. Menurut Jimly Asshiddiqie, kebebasan berpendapat

merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang demokratis, karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya kekuasaan sekaligus terlibat dalam perumusan kebijakan publik (Asshiddiqie 2015, 12).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara untuk mengungkapkan pikiran, ide, dan pandangannya melalui lisan, tulisan, maupun media lainnya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.7.2 UU ITE

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Informasi Elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik yang mencakup berbagai bentuk informasi, seperti tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, teleks, kode akses, simbol, angka, maupun bentuk data elektronik lainnya yang telah diproses sehingga memiliki makna dan dapat dipahami oleh pihak yang mampu memahaminya. Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Transaksi Elektronik merupakan setiap perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui penggunaan komputer, jaringan komputer, dan/atau sarana elektronik lainnya. Adapun Pasal 1 angka 3 menetapkan bahwa Teknologi Informasi adalah suatu Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyusun, menganalisis, menyampaikan, serta menyebarluarkan informasi dalam bentuk elektronik.

1.7.3 *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari ilmu *fiqh siyasah*. Secara etimologis, kata *fiqh* berasal dari bahasa Arab, yaitu *faqaha-yafquhu-fiqhan*, yang berarti paham. *fiqh* dimaknai sebagai penjelasan mengenai pemahaman atau pengertian dari niat seorang pembicara, serta pemahaman mendalam tentang maksud di balik ucapan dan tindakan (Suyuthi 1997, 21).

Fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu cabang kajian dalam *Fiqh Siyasah* yang membahas persoalan ketatanegaraan, perundang-undangan, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum. Kajian ini menitikberatkan pada pengaturan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar negara yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, *Fiqh Siyasah Dusturiyah* juga mengkaji proses pembentukan peraturan undang-undangan agar sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam dan tujuan hukum Islam (*maqasid al shari'ah*). Dalam praktiknya, konsep ini menempatkan musyawarah (*Syura*) sebagai mekanisme penting dalam pengambilan keputusan publik serta menekankan prinsip keadilan, persamaan hak, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dalam kehidupan bernegara (Iqbal 2014, 177-180).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi guna menjawab permasalahan penelitian secara sistematis. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, asas-asas hukum, serta berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan konsep, asas, dan norma hukum yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menjawab isu hukum yang diteliti (Waluyo 1996, 13).

Penelitian ini mengkaji kebebasan berpendapat dalam ruang digital berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian antara regulasi tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan hak-hak warga negara dalam Islam.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang diperoleh melalui studi dokumen dan literatur. Pendekatan normatif menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah dalam masyarakat, sehingga objek kajiannya mencakup peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, pendapat para ahli, serta berbagai sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Soekanto, Mamudji 2014, 13).

1.8.2 Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian normatif merupakan otoritas hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan Dokumen resmi Negara (Muhaimin 2020, 64). Selaras dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dengan perubahannya yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku-buku hukum tata negara, hukum hak asasi manusia, hukum siber, kitab-kitab fikih siyasah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, serta karya ilmiah lain yang membahas kebebasan berpendapat, UU ITE, dan *Siyasah Dusturiyah* (Asikin 2020, 54).

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Saebani 2009, 93). Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Kamus Bahasa Arab, Ensiklopedia Hukum Islam, serta berbagai sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian.

1.8.3 Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan kebebasan berpendapat dalam UU ITE serta perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Soekanto, Mamudji 2014, 13).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan karakteristik penelitian yuridis normatif, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti (Ibrahim 2006, 310). Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini berfungsi untuk memahami konsep, asas, serta makna norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut secara komprehensif (Marzuki 2021, 133-136).